



PUTUSAN

Nomor 0011/PdtG/2015/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika, yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXX, sebagai Penggugat;

melawan

XX

bertempat tinggal di Jalan Mapuru Jaya Kompi C, Kampung

Muare, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, saat ini

tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia

(gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kep

Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0011/Pdt.G/2015/

tanggal 06 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 10 Februari

2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 067/21/11/2008, yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik

Mimika Timur, tanggal 11 Februari 2008;

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 23

tahun sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Jalan Mambruk selama Lima bulan kemudian pindah ke Asrama TNI-AD

Kompi C Sampai pada Desember tahun 2013, namun pada awal tahun

2014 Tergugat pindah tugas di Puncak Jaya, dan pada waktu yang

bersamaan Penggugat Pindah Ke Jalan Mambruk sampai sekarang;

4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, sejak September tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan

pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, disebabkan karena:

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Damiati yang tak

lain adalah sahabat dari Penggugat, hal ini Penggugat ketahui sendiri

dari handphon Tergugat dengan melihat SMS mesra dengan Damiati.

Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat tetapi Tergugat

tidak mengakuinya malah memukul perut Penggugat dengan Tangan;

Hol > itarf V> Hnl Pntiitn Nnmr OO11 /Pdt G/3015/PA Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada bulan November tahun 2012 Tergugat mengirim

kepada wanita lain yang bernama XXX namun setelah

menanyakan hal itu Tergugat marah yang mengakibatkan terjadinya

pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

c. Pada bulan Februari sampai April tahun 2013 Tergugat tidak

menafkahi Penggugat dengan alasan Tergugat ingin melunasi utang-

utangnya;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2013 Tergugat

berangkat tugas ke Puncak Jaya Ilaga sampai bulan Desember tahun

2013. Dan pada awal Januari 2014 Tergugat dikeluarkan dari

keanggotaan TNI-AD karena ketahuan selingkuh oleh atasannya. Dan

pada waktu itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang.

Bahwa, sejak itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin

Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak

pemah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui

alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain

menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga

kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara

persis keberadaan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Ual ^ riari V7 Ual Dirtnean Mnmnr IVI111Drit tZMI^ H/PA Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh
agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran
norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat
dengan Tergugat;

9. Jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim
berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk
mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Mimika Distrik Mimika Baru, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Rismayani binti Arsyad)
dengan Tergugat (Jusman Kadir bin Alwi Kadir);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan
salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik
Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain, untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA.Mmk., tanggal 09 Januari 2015 dan 09 Februari 2015, melalui media massa Radio Publik Mimika, untuk persidangan tanggal 07 Mei 2015, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan identitas tersebut, dibenarkan oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan, telah berusaha menasihatkan Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat dan agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Ingin bercerai dari Tergugat dan upaya mediasi pun tidak

dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap diperta
oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan sedangkan Tergugat tidak
didengar jawabannya, dikarenakan ketidak hadiran Tergugat dalam
persidangan;

Bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh
Tergugat, karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi
karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka kepada
Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor 067/21/11/2008, atas nama Jusman Kadir dan Rismayani, tanggal 11
Februari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah
dinazagelen, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah
dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi
tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

Bahwa disamping itu, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi
dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. XXX di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat

sepupu satu kali sedangkan dengan Tergugat saksi tidak punya

hubungan keluarga;

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat seminggu sebelum Tergugat

menikah dengan Penggugat di Timika pada tahun 2008 dan Tergugat

bernama Jusman;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Jalan Mambruk kemudian pindah ke Asrama TNI-AD Kompi C sebagai

tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat terakhir;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga pernah

terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dengan Tergugat

bertengkar mulut di rumah kediaman bersama Penggugat dengan

Tergugat pada tahun 2013, saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah

kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa saksi tahu penyebab terjadi pertengkaran mulut antara

Penggugat dengan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat

mempunyai hubungan dengan wanita lain, namun Tergugat tidak mau

mengakuinya;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama

lagi, sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan saat ini Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kakek Penggugat di Jalan Mambruk No.6, RT

Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupate

sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah

Republik Indonesia (gaib).

2. XXX, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan

dengan Tergugat saksi tidak punya hubungan keluarga;

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat di Timika

pada tahun 2008 dan Tergugat bernama Jusman; -Bahwa setelah menikah Penggugat dan

Tergugat bertempat tinggal di Jalan Mambruk selama kurang lebih 5 bulan lamanya,

kemudian pindah ke Asrama TNI-AD Kompi C sebagai tempat kediaman bersama

Penggugat dan Tergugat terakhir;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja,

namun sejak Tergugat di tugaskan di puncak gunung sebagai anggota TNIAD keadaan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Penggugat pernah melakukan musyawarah dengan Ter

membahas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat dan hasil dari musyawarah tersebut Tergugat mengaku

kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan

dengan wanita lain yang bernama Darniati;

^ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama

lagi, sejak tahun 2013 sampai sekarang dan saat ini Penggugat tinggal

di rumah kakek Penggugat di Jalan Mambruk No.6, RT 06/RW.-,

Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika

sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah

^Republik Indonesia (gaib);

-Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, namun sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui

alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib);

-Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat satu tahun yang

lalu, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi kabar berita dan

Tergugat juga

tidak pernah lagi memberi nafkah lahir
kepada

Penggugat;

-Bahwa saksi sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat,

agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat sudah

tidak mau lagi dan ingin bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang

pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putus
segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
yang menikah menurut hukum Islam dan pemikahannya dicatatkan di Kantor
Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sampai saat
gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat
dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975
dan pasal 116 huruf (f) KHI. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan
angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) UU Nomor 3 tahun 2006, maka
Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah
menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat,
sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 UU Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pn

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadimya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : "Jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia

enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan

Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai

ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2012, disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Damiati yang tak lain adalah sahabat dari Penggugat, hal ini Penggugat ketahui sendiri dan menanyakan langsung kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakuinya malah memukul perut Penggugat dengan tangan;
- b. Pada bulan November 2012 Tergugat mengirimkan uang kepada wanita lain yang bernama Damiati, namun setelah Penggugat menanyakan hal itu Tergugat marah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Pada bulan Februari sampai bulan April 2013 Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan alasan Tergugat ingin melunasi utang-utangnya.

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2013, Tergugat berangkat tugas ke Puncak Jaya Iraga sampai bulan Desember 2013 dan pada awal tahun 2014 Tergugat dikeluarkan dari keanggotaan TNI-AD, karena ketahuan selingkuh oleh atasannya dan pada waktu itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Bahwa, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak diketahui alamatnya, yang jelas dan pasti di wilayah

Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya, sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, terhadap hal ini, Majelis Hakim periu mengetengahkan sebuah dalil dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU No.13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara
Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dengan nilai kekuatan
pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2
(dua) orang saksi, masing-masing bernama Nanda Irma Sari binti Haruna
dan Rusnadi bin Ateng;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, bukan
termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi
sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 1909 KUH
Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun
1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50
Tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa
sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912
ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo.
pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu
persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tersebut telah
memberikan keterangan yang intinya mengetahui sendiri keadaan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai hubungan wanita lain, namun Tergugat tidak mau mengakuinya dan akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang intinya mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat di tugaskan di puncak gunung sebagai anggota TNI AD, disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Damiaati, hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat pada saat terjadinya musyawarah antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, akibatnya sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak itu Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pengalamannya sendiri, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 RBg jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di persidangan saling berkaitan dan berhubungan antara saksi satu dengan saksi lainnya, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 309 RBg dan

Hol 1^A riori 99 Hol Pirneon Nnmrw 0011/Prit fS/9niVPA Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1908 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai ketera orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan dua orang saksi tersebut di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2008 di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan tercatat diregister nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan sampai Penggugat mengajukan gugatannya, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, dikarena antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar tentang keberadaan Tergugat, sehingga sampai saat ini
 tidak mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik
 Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh orang-orang terdekat Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya, sejak pisah rumah itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, selain itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan membantu antara satu dengan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ghayat at-Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, Triaka

Hakim diperkenankan menjatuhkan gugat suami terhadap istrinya

dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05

Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa jika Majelis

Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur a
sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI telah
terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang
mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974, Pasal 19
huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Oleh karena
itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat,
sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan
UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, serta Surat
Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002,
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan
perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim
memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di

Hal 1Q rtari ^Ual D.rtnear Unnmr /V111 /Drit /9/9/11 U/DA Mmlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mi

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor

Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu,

Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara a quo kepada

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur,

Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk

itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya

yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XX);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten

Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI., M.HI., dan Hary Candra, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Mulyadi, S.HI., M.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)